

**PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK TEGALAN SEBAGAI
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

AGNES TRI INTAN MALAU

22.C1.0089

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Batik Tegal merupakan salah satu warisan budaya yang berkembang di Kabupaten Tegal dan termasuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Meskipun demikian, hingga saat ini motif Batik Tegal belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal karena belum dilakukan inventarisasi dan pencatatan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional maupun Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap motif Batik Tegal sebagai Ekspresi Budaya Tradisional menurut hukum positif Indonesia, pelaksanaan perlindungan hukumnya di Kabupaten Tegal, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengrajin Batik Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif Batik Tegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena motif Batik Tegal belum diinventarisasi dan dicatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Hambatan yang dihadapi meliputi banyaknya variasi motif Batik Tegal, belum adanya motif yang menjadi identitas khas Batik Tegal, belum optimalnya koordinasi dan kewenangan antar instansi pemerintah daerah, serta masih rendahnya pemahaman pengrajin mengenai perlindungan hak cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pengrajin untuk melakukan inventarisasi, pendokumentasian, dan pencatatan Batik Tegal sebagai Ekspresi Budaya Tradisional guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya daerah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Batik tegalan, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual Komunal